



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERI PUTRA Pgl FERI;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjuanggodang Sungaipinago RT.001 RW 004
Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kec.
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Andreas Ronaldo, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Prof M.Yamin, SH Nomor 1 Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs tertanggal 11 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 seberat 940,28 gram yang merupakan sisa dari 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang diketahui total berat kotor keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat **37.352,56** (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan telah dimusnahkan sesuai dengan BA Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti Narkoba tanggal 01 November 2022 oleh Polres Pasaman serta

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa sample narkoba jenis ganja yang dikembalikan BPOM sebanyak 3,4617 gram;

- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ELLE Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam bermotif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;

Dikembalikan kepada saksi MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa orang tua tunggal dari 3 orang anak dan masih mempunyai ibu yang harus di tanggunginya, sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 15 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FERI PUTRA Pgl FERI** bersama-sama dengan saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI menerima telepon dari EKO (Narapidana LP Kelas IIA Bukittinggi) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput kayu (ganja) ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa pergi ke rumah ponakannya yakni saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA dan memintanya untuk mencari sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi, saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam BA 4684 MZ milik saksi MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI melalui RIAN, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA pulang ke rumah dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengajak saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk menemaninya ke Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh ke Bukittinggi menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi ELFIA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURANGGA Pgl RANGGA, setibanya di Bukittinggi terdakwa memberitahu saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA bahwa terdakwa akan pergi ke Panyabungan menjemput kayu (ganja), saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA menolak dan mengajak pulang, namun dikarenakan sepeda motor dan terdakwa juga mengiming-imingi akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA mau ikut menemani terdakwa ke Panyabungan dengan uang jalan yang telah dikirimkan EKO kepada terdakwa melalui BRI link sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setibanya di Panyabungan sekira pukul 23.30 wib terdakwa menghubungi EKO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam namun EKO menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Panyabungan hingga hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh EKO dan memberitahukan bahwa seseorang akan menghubungi terdakwa, sesaat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang tersebut dan menyuruh pergi ke daerah Mompang dengan terlebih dahulu terdakwa melepaskan nomor polisi sepeda motor yang digunakan dan lebih kurang setengah jam mengikuti arahan orang itu sekitar pukul 18.15 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada tumpukan ganja, kemudian terdakwa menurunkan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA di tepi jalan tidak jauh dari lokasi, sementara terdakwa pergi sendiri ke lokasi dimana ada tumpukan berisikan ganja yang ditutup kain sarung kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas yang sebelumnya dibawa terdakwa dimana 22 (dua puluh dua) paket besar ganja di dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu dan ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam bermotif garis warna abu-abu merk Syair yang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor, kemudian terdakwa memasukkan 8 (delapan) paket besar ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ELLE Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel warna hitam tanpa merk, 2 (dua) paket besar ganja ke dalam bagasi jok sepeda motor, 1 (satu) paket ganja ke dalam tas selempang warna hitam merk EIGER yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) paket besar ganja terdakwa masukkan ke dalam baju yang saat itu digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA dan melanjutkan perjalanan kearah Bukittinggi, sesampainya di daerah Rao terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lelah dan meminta saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk membawa sepeda motor yang mana kemudian terdakwa duduk dibelakang dan sekitar pukul 22.30 wib ketika melewati daerah Panti datang sebuah mobil polisi dari belakang yang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan polisi menemukan narkoba jenis ganja dengan total keseluruhan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket besar, selanjutnya terdakwa dan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping No : 105/10427.X/2022 tanggal 20 oktober 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39, yang diketahui total berat kotor keseluruhan Narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3,9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0899.K tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis ganja berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram atas nama terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI adalah **Ganja (Cannabis) positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I Lampiran nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis ganja.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERI PUTRA Pgl FERI** bersama-sama dengan saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI menerima telepon dari EKO (Narapidana LP Kelas IIA Bukittinggi) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput kayu (ganja) ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa pergi ke rumah ponakannya yakni saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA dan memintanya untuk mencari sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi, saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam BA 4684 MZ milik saksi MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI melalui RIAN, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA pulang ke rumah dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengajak saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk menemaninya ke Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh ke Bukittinggi menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi ELFIA

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURANGGA Pgl RANGGA, setibanya di Bukittinggi terdakwa memberitahu saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA bahwa terdakwa akan pergi ke Panyabungan menjemput kayu (ganja), saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA menolak dan mengajak pulang, namun dikarenakan sepeda motor dan terdakwa juga mengiming-imingi akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA mau ikut menemani terdakwa ke Panyabungan dengan uang jalan yang telah dikirimkan EKO kepada terdakwa melalui BRI link sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setibanya di Panyabungan sekira pukul 23.30 wib terdakwa menghubungi EKO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam namun EKO menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Panyabungan hingga hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh EKO dan memberitahukan bahwa seseorang akan menghubungi terdakwa, sesaat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang tersebut dan menyuruh pergi ke daerah Mompang dengan terlebih dahulu terdakwa melepaskan nomor polisi sepeda motor yang digunakan dan lebih kurang setengah jam mengikuti arahan orang itu sekitar pukul 18.15 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada tumpukan ganja, kemudian terdakwa menurunkan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA di tepi jalan tidak jauh dari lokasi, sementara terdakwa pergi sendiri ke lokasi dimana ada tumpukan berisikan ganja yang ditutup kain sarung kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas yang sebelumnya dibawa terdakwa dimana 22 (dua puluh dua) paket besar ganja di dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu dan ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam bermotif garis warna abu-abu merk Syair yang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor, kemudian terdakwa memasukkan 8 (delapan) paket besar ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ELLE Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel warna hitam tanpa merk, 2 (dua) paket besar ganja ke dalam bagasi jok sepeda motor, 1 (satu) paket ganja ke dalam tas selempang warna hitam merk EIGER yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) paket besar ganja terdakwa masukkan ke dalam baju yang saat itu digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA dan melanjutkan perjalanan kearah Bukittinggi, sesampainya di daerah Rao terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lelah dan meminta saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk membawa sepeda motor yang mana kemudian terdakwa duduk dibelakang dan sekitar pukul 22.30 wib ketika melewati daerah Panti datang sebuah mobil polisi dari belakang yang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan polisi menemukan narkoba jenis ganja dengan total keseluruhan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket besar, selanjutnya terdakwa dan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping No : 105/10427.X/2022 tanggal 20 oktober 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39, yang diketahui total berat kotor keseluruhan Narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3,9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0899.K tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis ganja berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram atas nama terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI adalah **Ganja (Cannabis) positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I Lampiran nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FERI PUTRA Pgl FERI** bersama-sama dengan saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa **FERI PUTRA Pgl FERI** menerima telepon dari **EKO (Narapidana LP Kelas IIA Bukittinggi)** yang menyuruh terdakwa untuk menjemput kayu (ganja) ke Penyabungan Provinsi Sumatera Utara, kemudian terdakwa pergi ke rumah ponakannya yakni saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** dan memintanya untuk mencari sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi, saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam BA 4684 MZ milik saksi **MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI** melalui **RIAN**, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** pulang ke rumah dimana terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa mengajak saksi **ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA** untuk menemaninya ke Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Payakumbuh

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bukittinggi menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA, setibanya di Bukittinggi terdakwa memberitahu saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA bahwa terdakwa akan pergi ke Panyabungan menjemput kayu (ganja), saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA menolak dan mengajak pulang, namun dikarenakan sepeda motor dan terdakwa juga mengiming-imingi akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA mau ikut menemani terdakwa ke Panyabungan dengan uang jalan yang telah dikirimkan EKO kepada terdakwa melalui BRI link sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setibanya di Panyabungan sekira pukul 23.30 wib terdakwa menghubungi EKO menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam namun EKO menyuruh terdakwa untuk menunggu di SPBU Panyabungan hingga hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh EKO dan memberitahukan bahwa seseorang akan menghubungi terdakwa, sesaat kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang tersebut dan menyuruh pergi ke daerah Mompang dengan terlebih dahulu terdakwa melepaskan nomor polisi sepeda motor yang digunakan dan lebih kurang setengah jam mengikuti arahan orang itu sekitar pukul 18.15 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada tumpukan ganja, kemudian terdakwa menurunkan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA di tepi jalan tidak jauh dari lokasi, sementara terdakwa pergi sendiri ke lokasi dimana ada tumpukan berisikan ganja yang ditutup kain sarung kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas yang sebelumnya dibawa terdakwa dimana 22 (dua puluh dua) paket besar ganja di dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu dan ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam bermotif garis warna abu-abu merk Syair yang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor, kemudian terdakwa memasukkan 8 (delapan) paket besar ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ELLE Paris, 5 (lima) paket besar dalam tas ransel warna hitam tanpa merk, 2 (dua) paket besar ganja ke dalam bagasi jok sepeda motor, 1 (satu) paket ganja ke dalam tas selempang warna hitam merk EIGER yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) paket besar ganja terdakwa masukkan ke dalam baju yang saat itu digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA dan melanjutkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan kearah Bukittinggi, sesampainya di daerah Rao terdakwa merasa lelah dan meminta saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk membawa sepeda motor yang mana kemudian terdakwa duduk dibelakang dan sekitar pukul 22.30 wib ketika melewati daerah Panti datang sebuah mobil polisi dari belakang yang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa dan polisi menemukan narkotika jenis ganja dengan total keseluruhan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket besar, selanjutnya terdakwa dan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Lubuk Sikaping No : 105/10427.X/2022 tanggal 20 oktober 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39, yang diketahui total berat kotor keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3,9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0899.K tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh narkotika jenis ganja berat 3,9 (tiga koma sembilan) gram atas nama terdakwa FERI PUTRA Pgl FERI adalah **Ganja (Cannabis) positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mela Kurnia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Elfia Turangga merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657 milik saksi telah dipinjamkan kakak kandung saksi Rian Mardianto Pgl Rian kepada saksi Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa motor milik saksi tersebut dipinjam Elfia Turangga Pgl Rangga pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Raflesia RT/RW 001/003 Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan alasan untuk ambil uang ke Padang;
- Bahwa motor tersebut saksi tinggalkan di rumah orang tua saksi berhubung saksi bekerja di Padang dan telah sering dipakai oleh keluarga saksi termasuk Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa kakak saksi sebelumnya tidak memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan membelinya secara kredit pada tahun 2021 di PT Indomobil Finance Cabang Payakumbuh selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) dan telah berjalan selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa bukti kepemilikan motor tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) masih ada pada PT Indomobil Finance Cabang Payakumbuh;
- Bahwa motor saksi telah ikut diamankan oleh petugas Polres Pasaman karena Elfia Turangga Pgl Rangga membawa narkotika jenis ganja bersama terdakwa yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib setelah diberitahu oleh Rian Mardianto, kakak saksi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut akan digunakan oleh Elfia Turangga Pgl Rangga untuk membawa ganja;
- Bahwa plat nomor polisi saksi dilepaskan oleh terdakwa di daerah Penyabungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama personil satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman diantaranya Brigadir M Yul Efendi, SH menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yakni Elfia Turangga Pgl Rangga dan Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib di jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Elfia Turangga Pgl Rangga dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri dilakukan ketika saksi sedang melaksanakan kegiatan yang pada saat itu terdakwa dan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga melintas menggunakan sepeda motor lalu saksi merasa curiga karena bawaannya dalam jumlah besar serta tidak ada plat nomor hingga dilakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang mengemudi sepeda motor adalah Elfia Turangga Pgl Rangga sedangkan terdakwa Feri Putra Pgl Feri duduk di belakang berbocengan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban coklat yang mana 22 (dua puluh dua) paket ditemukan dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, sebanyak 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, sebanyak 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, sebanyak 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa Feri Putra Pgl

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa Feri Putra Pgl Feri serta 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa selain 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja petugas juga mengamankan uang sebanyak Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang biaya perjalanan untuk menjemput ganja dari Eko sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana terdakwa Feri Putra Pgl Feri bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kartu Telkomsel dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berisi 1 (satu) kartu Sim Tri dan 1 (satu) kartu Telkomsel;
- Bahwa upah yang dijanjikan Eko kepada terdakwa Feri Putra Pgl Feri adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sehingga totalnya akan mendapatkan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Elfia Turangga Pgl Rangga akan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Feri Putra Pgl Feri karena telah menemani ikut menjemput ganja;
- Bahwa terdakwa Feri Putra Pgl Feri merupakan paman Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan terdakwa Feri Putra Pgl Feri untuk menghubungi Eko adalah handphone miliknya yakni merk Xiaomi warna hitam serta handphone milik Elfia Turangga Pgl Rangga merk Oppo warna hitam;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1J1M0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan ke Bukittinggi;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut adalah Eko yang berada di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa Elfia Turangga Pgl Rangga dan saksi Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Risman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan Elfia Turangga Pgl Rangga dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi selaku Kepala Jorong mengetahui kejadian setelah dihubungi polisi melalui telpon dan menyuruh saksi untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa Feri Putra Pgl Feri;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa Feri Putra Pgl Feri ;
 - f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju ke arah Bukittinggi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa saksi Elfia Turangga Pgl Rangga bersama terdakwa Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Mauli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan polisi mengamankan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Kampung mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh salah seorang masyarakat lalu saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa Feri Putra Pgl Feri;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa Feri Putra Pgl Feri ;
 - f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut mereka bawa dari daerah Mompang Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara menuju ke arah Bukittinggi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;
- Bahwa pada saat diamankan yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Elfia Turangga Pgl Rangga;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa saksi Elfia Turangga Pgl Rangga bersama terdakwa Feri Putra Pgl Feri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 5. ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan terdakwa Feri Putra Pgl Feri yang merupakan paman saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
- b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa Feri Putra Pgl Feri sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa Feri Putra Pgl Feri;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa Feri Putra Pgl Feri;
 - f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
- a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;



- j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Eko;
 - Bahwa cara saksi mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Feri Putra Pgl Feri datang ke rumah saksi yang saat itu langsung menanyakan kepada saksi apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi ke Bukittinggi, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BA 4684 MZ milik saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari melalui Riyan, dengan alasan saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah keluarga yang ada di kota Padang, dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, saksi ragu untuk melepaskan sepeda motor tersebut kepada terdakwa hingga saksi ikut ke Bukittinggi. sesampainya di Bukittinggi terdakwa Feri Putra Pgl Feri meminta kepada saksi untuk menemaninya ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun saksi awalnya menolak terdakwa Feri Putra Pgl Feri yang menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga tidak bersedia ikut hingga terdakwa Feri Putra Pgl Feri menyuruh saksi untuk tinggal dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah saksi pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama ke Penyabungan menjemput ganja. Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri sampai di Penyabungan kemudian saksi mendengar terdakwa Feri Putra Pgl Feri menghubungi seseorang yang tidak saksi ketahui, selanjutnya saksi dan terdakwa Feri Putra Pgl Feri menunggu di sebuah SPBU Penyabungan, hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 lalu terdakwa Feri Putra Pgl Feri disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Mompang, dan sebelum sampai di lokasi yang dimaksudkan terdakwa Feri Putra Pgl Feri menyuruh saksi untuk menunggu di tepi jalan sementara itu terdakwa Feri Putra Pgl Feri sendiri dengan sepeda motor, sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu di tepi jalan yang tidak saksi ketahui hingga terdakwa Feri Putra Pgl Feri datang dengan sepeda motor yang saat itu saksi melihat sudah ada barang bawaan berupa bungkus besar yang ditutup dengan kain sarung yang berada di pijakan kaki depan sepeda motor yang saksi ketahui adalah ganja, selanjutnya saksi langsung menaiki sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju Bukittinggi. Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan terdakwa Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 wib motor yang saksi kendaraai diberhentikan polisi;

- Bahwa terdakwa Feri Putra Pgl Feri meminjam handphone milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghubungi Eko;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dengan tujuan Bukittinggi namun belum mengetahui akan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga yang merupakan ponakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan juga turut diamankan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja yang ditemukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor;
 - b) 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri;
 - c) 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik;
 - d) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa;
 - e) 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa berat keseluruhan ganja tersebut adalah 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat;
 - b) 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - c) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - d) 1 (satu) buah tas ransel warnahitam tanpa merk;
 - e) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - f) 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - g) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - h) Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - i) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Eko namun hanya pernah melakukan panggilan videocall whatsapp;
- Bahwa cara terdakwa mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi Eko yang meminta terdakwa untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh terdakwa untuk membawa ransel serta mencari kendaraan dan setelahnya terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kendaraan dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Elfia Turangga Pgl Rangga ragu untuk memberikan kepada terdakwa hingga saksi Elfia Turangga Pgl Rangga ikut bersama dengan terdakwa ke Bukittinggi. Berikutnya terdakwa menghubungi Eko untuk menanyakan upah dan Eko menyebut akan memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket seterusnya Eko mengirimkan uang untuk biaya selama perjalanan melalui Brilink sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga menuju Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjam sebelumnya. Sesampainya di Bukittinggi terdakwa bertanya kepada saksi Elfia Turangga Pgl Rangga apakah bersedia menemani ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun saksi Elfia Turangga Pgl Rangga awalnya menolak lalu terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga juga tidak bersedia ikut hingga terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk tinggal dan terdakwa pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah Elfia Turangga Pgl Rangga pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama dengan terdakwa ke Penyabungan menjemput ganja. Sekira pukul 23.30 wib sampai di Penyabungan dan Eko menyuruh untuk menunggu hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga menunggu di SPBU Penyabungan. Dan setelahnya Eko menyuruh terdakwa untuk pergi ke Mompang dan terdakwa menurunkan Elfia Turangga Pgl Rangga di pinggir jalan dan menyuruhnya untuk menunggu dan terdakwa meneruskan perjalanan sesuai dengan arahan orang yang disambungkan oleh Eko hingga percakapan menjadi sambung tiga. Setelahnya terdakwa bertemu dengan seseorang dan melihat tumpukan ganja lalu terdakwa mengambil ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah seluruh ganja tersebut berada di atas motor berikutnya terdakwa berangkat menjemput ganja lalu bersama-sama berangkat menuju Bukittinggi. Ketika melintas di Rao terdakwa bertukar posisi dengan Elfia Turangga Pgl Rangga yang mana Elfia Turangga Pgl Rangga mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang berboncengan dan pada saat melewati daerah Panti sekira pukul 22.30 wib polisi yang berada di sebuah mobil menyuruh Elfia Turangga Pgl Rangga berhenti hingga terdakwa, saksi Elfia Turangga Pgl Rangga berikut barang bukti diamankan oleh polisi.;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk menjemput ganja milik Rian Mardianto;
- Bahwa pada saat menjemput ganja terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor dan memasukkannya ke dalam bagasi;
- Bahwa uang yang dikirim Eko sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk biaya selama dalam perjalanan bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga hingga tersisa sebesar Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Eko adalah handphone milik saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel handphond milik Elfia Turangga Pgl Rangga merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Bahwa tas jinjing merk Elle Paris, 1(satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk serta 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger adalah kepunyaan terdakwa yang dibawa dari rumah sebagai wadah tempat meletakkan ganja;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dengan tujuan Bukittinggi namun belum mengetahui akan diserahkan kepada siapa;
- Bahwa Elfia Turangga Pgl Rangga bersama terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Elfia Turangga Pgl Rangka yang merupakan keponakan terdakwa oleh Polisi dari Reserse Narkoba Polres Pasaman pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman karena membawa Narkotika jenis ganja yang akan diantarkan dari Penyabungan ke Bukittinggi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja, dimana 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa, 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga mendapat ganja tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi Eko yang meminta terdakwa untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh terdakwa untuk membawa ransel serta mencari kendaraan dan setelahnya terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Elfia Turangga Pgl Rangga ragu untuk memberikan kepada terdakwa hingga saksi Elfia Turangga Pgl Rangga ikut bersama dengan terdakwa ke Bukittinggi. Berikutnya terdakwa menghubungi Eko untuk menanyakan upah dan Eko menyebut akan memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket seterusnya Eko mengirimkan uang untuk biaya selama perjalanan melalui Brilink sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat bersama dengan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga menuju Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjam sebelumnya. Sesampainya di Bukittinggi terdakwa bertanya kepada saksi Elfia Turangga Pgl Rangga apakah bersedia menemani ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun saksi Elfia Turangga Pgl Rangga awalnya menolak lalu terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga juga tidak bersedia ikut hingga terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk tinggal dan terdakwa pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang telah Elfia Turangga Pgl Rangga pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama dengan terdakwa ke Penyabungan menjemput ganja. Sekira pukul 23.30 WIB sampai di Penyabungan dan Eko menyuruh untuk menunggu hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga menunggu di SPBU Penyabungan. Dan setelahnya Eko menyuruh terdakwa untuk pergi ke Mompang dan terdakwa menurunkan Elfia Turangga Pgl Rangga di pinggir jalan dan menyuruhnya untuk menunggu dan terdakwa meneruskan perjalanan sesuai dengan arahan orang yang disambungkan oleh Eko hingga percakapan menjadi sambung tiga. Setelahnya terdakwa bertemu dengan seseorang dan melihat tumpukan ganja lalu terdakwa mengambil ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah seluruh ganja tersebut berada di atas motor berikutnya terdakwa berangkat menjemput ganja lalu bersama-sama berangkat menuju Bukittinggi. Ketika melintas di Rao terdakwa bertukar posisi dengan Elfia Turangga Pgl Rangga yang mana Elfia Turangga Pgl Rangga mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang berboncengan dan pada saat melewati daerah Panti sekira pukul 22.30 WIB polisi yang berada di sebuah mobil menyuruh Elfia Turangga Pgl Rangga berhenti hingga terdakwa dan saksi diamankan oleh polisi karena membawa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pemilik 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut adalah Eko, terpidana Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Eko;
- Bahwa terdakwa meminjam handphone milik saksi Elfia Turangga Pgl Rangga sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghubungi Eko;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan juga saksi Elfia Turangga Pgl Rangga adalah milik saksi Mela Kurnia Sari;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Elfia Turangga Pgl Rangga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan juga para saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan, berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkotika jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau Ketiga Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang Majelis anggap terbukti yakni dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa setiap orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah **FERI PUTRA Pgl FERI**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa FERI PUTRA Pgl FERI, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Ad.2. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata atau di antara perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi Eko yang meminta terdakwa untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan menyuruh terdakwa untuk membawa ransel serta mencari kendaraan dan setelahnya terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk pergi ke Bukittinggi dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Elfia Turangga Pgl Rangga ragu untuk memberikan kepada terdakwa hingga saksi Elfia Turangga Pgl Rangga ikut bersama dengan terdakwa ke Bukittinggi. Berikutnya terdakwa menghubungi Eko untuk menanyakan upah dan Eko menyebut akan memberikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket seterusnya Eko mengirimkan uang untuk biaya selama perjalanan melalui Brilink sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat bersama dengan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga menuju Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjam sebelumnya. Sesampainya di Bukittinggi terdakwa bertanya kepada saksi Elfia Turangga Pgl Rangga apakah bersedia menemani ke Penyabungan untuk menjemput ganja namun saksi Elfia Turangga Pgl Rangga awalnya menolak lalu terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Elfia Turangga Pgl Rangga juga tidak bersedia ikut hingga terdakwa menyuruh saksi Elfia Turangga Pgl Rangga untuk tinggal dan terdakwa pergi sendiri ke Penyabungan namun karena khawatir melepas sepeda motor yang telah Elfia Turangga Pgl Rangga pinjam hingga akhirnya ikut bersama-sama dengan terdakwa ke Penyabungan menjemput ganja. Sekira pukul 23.30 WIB sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan dan Eko menyuruh untuk menunggu hingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa bersama dengan Elfia Turangga Pgl Rangga menunggu di SPBU Penyabungan. Dan setelahnya Eko menyuruh terdakwa untuk pergi ke Mompang dan terdakwa menurunkan Elfia Turangga Pgl Rangga di pinggir jalan dan menyuruhnya untuk menunggu dan terdakwa meneruskan perjalanan sesuai dengan arahan orang yang disambungkan oleh Eko hingga percakapan menjadi sambung tiga. Setelahnya terdakwa bertemu dengan seseorang dan melihat tumpukan ganja lalu terdakwa mengambil ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam tas dan setelah seluruh ganja tersebut berada di atas motor berikutnya terdakwa berangkat menjemput ganja lalu bersama-sama berangkat menuju Bukittinggi, Bahwa di sekitar daerah Rao terdakwa berganti posisi dengan saksi Feri Putra Pgl Feri dan mengendarai sepeda motor hingga ke Panti dan sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Suka Damai II Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, motor yang terdakwa kendarai diberhentikan polisi Polisi dari Reserse Narkoba Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Elfia Turangga Pgl Rangga polisi memperoleh barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

Menimbang, bahwa 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut ditemukan secara terpisah yaitu 22 (dua puluh dua) paket dalam 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam yang digabung menjadi satu yang kemudian ditutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair yang terletak di atas pijakan kaki sepeda motor bagian depan diantara stang dan jok sepeda motor, 8 (delapan) paket besar ditemukan dalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris yang dipegang oleh terdakwa sambil diletakkan di atas paha sebelah kiri, 5 (lima) paket ditemukan di dalam tas ransel warna hitam tanpa merk yang terletak di atas kain sarung penutup kantong plastik, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam tas slempang warna hitam merk Eiger yang disandang terdakwa, 1 (satu) paket besar ditemukan dalam baju yang dikenakan terdakwa, 2 (dua) paket besar dalam bagasi jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No.22.083.11.16.05.0899.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Feri Putra Pgl Feri berat dan Elfia Turangga Pgl Rangga berat 3,9 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja (cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud penjemputan narkotika di Penyabungan, Sumatera Utara adalah untuk memindahkan barang tersebut ke Bukittingi, Sumatera Barat dan dilakukan dengan sarana angkutan berupa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, maka perbuatan Terdakwa serta saksi Feri Putra Pgl Feri tersebut adalah termasuk dalam kategori pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan penimbangan terhadap barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja tersebut yang dilakukan oleh Pegadaian Lubuk Sikaping tanggal 20 Oktober 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 37.352,56 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma lima enam) gram dan disisihkan 3.9 (tiga koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa serta saksi Elfia Turangga Pgl Rangga mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa beberapa bentuk dari peraturan perundang-undangan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengangkutan tersebut adalah untuk mengirimkan paket narkotika tersebut dari Penyabungan, Sumatera Utara ke Bukittingi, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10, 11, 14 dan 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pengiriman narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah dan harus dilengkapi dengan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



surat pesanan serta faktur dan/atau surat pengantar barang, yang paling sedikit memuat nama narkotika, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluwarsa dan nomor *batch*;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta saksi Elfia Turangga Pgl Rangga bukanlah orang yang dapat dikategorikan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi dan instalasi farmasi pemerintah dan dalam pengiriman tersebut, mereka berdua tidak memiliki surat pesanan serta faktur dan/atau surat pengantar barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa serta saksi Elfia Turangga Pgl Rangga adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, yang merupakan hukum tertulis. Dengan kata lain, Terdakwa dan Saksi Elfia Turangga Pgl Rangga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA. Dimana Terdakwa serta saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA mengetahui bahwa tujuan sebenarnya ke Penyabungan, Sumatera Utara adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpat narkoba dan mengantarkannya ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka berdua untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dengan saksi ELFIA TURANGGA Pgl RANGGA untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari tiga orang anak yang masih kecil, dan ibu terdakwa memiliki komplikasi penyakit, dimana terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan peredaran barang bukti tersebut dilarang, serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

yang merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui hasil dari kejahatan serta dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;

merupakan milik Saksi MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi MELA KURNIA SARI Pgl MELA Alias SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah Narkotika Jenis Ganja yang diangkut Terdakwa sangat banyak, mencapai 37 kilogram;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan, yaitu 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI PUTRA Pgl FERI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh sembilan) paket besar narkoba jenis ganja masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 39;
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Elle Paris;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam motif garis warna abu-abu merk Syair;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu Sim Tri dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM0113MK217188 dan nomor mesin JM01E1214657;
- dikembalikan kepada Saksi Mela Kurnia Sari Pgl Mela Alias Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami Morando Audia Hasonangan S, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Walwatri S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)